

**TRANSAKSI *BUSA WAE* DI DESA BUTTU SAWE
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh

**ASAN JAFAR
NIM 13.2200.048**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**TRANSAKSI *BUSA WAE* DI DESA BUTTU SAWE
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh

**ASAN JAFAR
NIM 13.2200.048**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**TRANSAKSI *BUSA WAE* DI DESA BUTTU SAWE
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Syariah**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**ASAN JAFAR
NIM 13.2200.048**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Asan Jafar

NIM : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. KETUA STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/ 0591.1 /2016

Tanggal Persetujuan : 20 Oktober 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Ketua Jurusan,
Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004



PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING
TRANSAKSI *BUSA WAE* DI DESA BUTTU SAWE
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)


Disusun dan diajukan oleh

ASAN JAFAR
NIM 13.2200.048

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 22 Desember 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan
Dosen Pembimbing

PembimbingUtama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001
PembimbingPendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.S.
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Asan Jafar

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.048



Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
Sti. 08/PP.00.9/ 0591.1 /2016

Tanggal Kelulusan : 22 Desember 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	Ketua	()
Wahidin, M.HI.	Sekretaris	()
Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag.	Anggota	()
Dr. Rahmawati, M. Ag.	Anggota	()

Wengetuhui

Ketua STAIN Parepare



Dr. Abdul Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada sang pemuda padang pasir yakni Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang mampu merubah zaman dari zaman biadab menjadi zaman yang beradab dan Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Anwar dan Ibunda Bunga Isa yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasehat-nasehat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Bapak Wahidin, M.HI, selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Abdul Hamid, S.E, M.M, selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri 138 Bungi, Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 2 Duampanua, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pinrang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Desa Buttu Sawe beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Ketua kelompok pompa air beserta jajarannya yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi penulis.
9. Kepada lembaga organisasi yang saya geluti diantaranya Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL) Cabang Parepare, Ikatan Pelajar Mahasiswa Pattinjo (IPMP) Pusat Parepare Dan Lembaga Yang membesarkan nama Penulis Yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat STAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menjadi nahkoda di

Lembaga HMI Komisariat STAIN Parepare periode 2016-2017. Penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah didapatkan yang tak pernah didapat dibangku perkuliahan.

10. Kepada adinda, kakanda, Yunda dan seangkatan yang tak bosan-bosannya memberikan motivasi ketika penulis dalam kesusahan.
11. Sahabat-sahabat Andi Rahmi Oktaviani, Marhani, Risna Puspita, Musdalifa, Fatma, Nuraeda, Fakiha Sabaruddin, Hikmadia A Hakim, Agus, Agus Tomo, Muh. Sabir Latif, Irfan Ali, Muh Akbar, kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan.
12. Kepada kepala sekolah TK Nurhalifah Lapadde yang memberikan tumpangan tempat tinggal secara gratis. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas kebaikannya.
13. Teman-teman serumah di TK Nurhalifah yakni Ika Prasajo, Zulkifli, Ahmad Agil, Muhammad Nur Amin, Muhammad alif yang telah menemani suka dukanya dalam penyusunan skripsi.
14. Teman-teman Posko, PPL dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.


Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga


skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 20 Oktober 2017

Penulis



ASAN JAFAR
NIM. 13.2200.048



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASAN JAFAR
Tempat/Tgl.Lahir : Kamali, 18 mei 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Desember 2017

Penulis



ASAN JAFAR
NIM. 13.2200.048

ABSTRAK

Asan Jafar. *Transaksi Busa Wae di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).* (dibimbing oleh Rukiah, dan Wahidin.)

Masyarakat di Dusun Kamali Desa Buttu Sawe mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi. Lahan persawahan yang ada di Desa Buttu Sawe merupakan sawah tadah hujan yang bisa ditanami padi sekali dalam setahun. Mengatasi permasalahan tersebut masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengadakan pompa air. Akhirnya terjadilah pengadaan pompa air. Pihak pompa air bertugas untuk mengairi sawah masyarakat petani. Dari sinilah terjalin kerja sama antara pihak pompa air dan masyarakat petani. Praktik pengairan sawah di Dusun kamali lebih cenderung pada bagi hasil pertanian. Upah yang diberikan masyarakat petani kepada pihak pompa air bukan berupa uang namun berupa hasil dari tanaman padi. Namun dalam pemberian upah terkadang ada masyarakat memberikan hanya sebagian dari perjanjian bahkan ada yang tidak ada sama sekali.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dekskriptif kualitatif, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan sosiologi normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis dapat menilai apakah pelaksanaan pengairan air sawah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak pompa air dan masyarakat petani yakni tidak tertulis melainkan secara lisan, serta perjanjian tersebut dilaksanakan di kantor Kepala Desa Buttu Sawe dengan dihadiri oleh petani, Pihak pompa air, kepala Desa Buttu Sawe Serta penyuluh pertanian Kecamatan Duampanua. Proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun kamali Desa Buttu Sawe ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada salah-satu pihak yang merasakan dirugikan. 2) Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan perbandingan 15:1 artinya pihak petani mendapatkan 14/15 sedangkan pihak pompa air 1/15. Dan apabila terjadi gagal panen maka pemilik sawah dan pihak pompa air menanggung bersama.

Kata Kunci: Proses Akad, Bagi Hasil, Analisis Hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10

2.2.1	Teori Hukum Perjanjian Syariah	10
2.2.2	Teori Bagi Hasil.....	16
2.2.3	Teori Kerja Sama (<i>Syirkah</i>).....	22
2.2.4	Teori <i>Maslahah-Mursalah</i>	26
2.3	Tinjauan Konseptual.	30
2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Metode Penelitian.....	33
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
3.2.1	Waktu Penelitian.....	34
3.2.2	Lokasi Penelitian.....	34
3.3	Jenis dan Sumber Data.	38
3.4	Metode Pengumpulan Data	39
3.5	Metode Analisis Data.	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.1.1	Sistem Akad Transaksi <i>Busa Wae</i> di Desa Buttu sawe Kecamatan Duamapanua Kabupaten Pinrang	42
4.1.2	Bagi Hasil Transaksi <i>Busa Wae</i> di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duamapanua Kabupaten Pinrang.....	52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 66

5.2 Saran. 66


DAFTAR PUSTAKA. 68

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	Hal
1	Daftar nama-nama pemimpin Desa Buttu Sawe dari yang pertama hingga sekarang.	36
2	Gambar struktur organisasi pompa air.	44
3	Gambar skema bagi hasil dengan akad <i>musaqah</i> .	55



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kelahiran manusia di dunia ini bermacam karakter yang dimiliki baik itu kekurangan dan kelebihan sehingga Allah swt menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara tersebut kehidupan menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut *muamalah*.¹

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt, dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah swt. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Kalau seorang bekerja dalam bidang produksi maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah swt. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Mulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ^ط وَإِلَيْهِ
الْأَنْشُورُ ﴿١٥﴾

¹Arham, *Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: STAIN Parepare, 2014).

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²

Ketika menanam, seseorang muslim merasa bahwa yang ia kerjakan adalah ibadah karena Allah swt. Begitu juga sedang membajak, menganyam ataupun berdagang. Ketika ia menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara tidak langsung ia telah beribadah dan memenuhi perintah Allah swt. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahannya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.³

Islam merupakan agama yang paling sempurna, di dalamnya telah banyak tercakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat/ 5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya,1997), h. 956.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 41.

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, Sesungguhnya Allah swt amat berat siksa-Nya.⁴

Sesuai dengan ayat di atas, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat tolong menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia.

Dalam fiqhi Islam, aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah swt untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Pada dasarnya objek muamalah dalam Islam mempunyai berbagai macam bidang yang luas, al -Qur'an dan as-Sunnah secara garis besar telah banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah dari masa ke masa senantiasa berjalan mengikuti perkembangan zaman, pentingnya akan pemenuhan kebutuhan yang disertai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan turut berperan dalam mempengaruhi perkembangan jenis dan bentuk muamalah. Dalam hukum Islam, muamalah mempunyai macam-macam jenis dan salah satu diantaranya adalah *musāqah*.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 156.

Bentuk kerjasama (*Musāqah*) ialah suatu akad dalam kerjasama Islam yang merupakan bisa membuka peluang bagi orang lain untuk bekerja dan mendapatkan hasil dari pekerjaannya dengan cara yang halal dan diridhoi Allah SWT. Sedangkan bagi majikan juga sangat terbantu. Islam sangat menganjurkan *musāqah* karena memberi manfaat sosial yang sangat tinggi.

Pada umumnya penduduk Indonesia bermata pencaharian pertanian, khususnya masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pertanian merupakan salah satu rizki yang diberikan Allah swt bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung kelangsungan hidupnya. Allah swt memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari dan menggunakan rizki yang halal sepanjang masa, selagi tidak melanggar norma-norma agama. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat/ 2 : 172.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah swt, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.⁵

Berdasarkan ayat di atas, dengan jelas Allah swt telah menyediakan segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya baik yang berupa material atau immaterial. Bentuk penggunaan rizki yang Allah swt berikan sangat bermacam-macam, oleh karena itu manusia dilarang untuk mengambilnya dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Banyak aturan yang

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 33.

telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah diantaranya membahas aturan perikatan, perdagangan, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dan lain sebagainya.

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Desa Buttu Sawe mengalami kemajuan dalam pengairan sawah, yang semula hanya mengandalkan air tadah hujan, sekarang sudah tersedia air irigasi untuk memenuhi kebutuhan air dalam bercocok tanam khususnya tanaman padi. Berawal dari hal tersebut, muncul suatu kerja sama atas lahan pertanian yang dikenal dengan bagi hasil *Busa Wae*.

Busa wae adalah nama istilah yang digunakan oleh masyarakat petani di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam hal pengairan air irigasi pertanian. *Busa Wae* bisa juga dikatakan sebagai sistem bagi hasil dari kerja sama antara pihak swadaya (pompa air) dengan para masyarakat petani khususnya di Desa Buttu Sawe.⁶

Irigasi tanah dipandang amat penting oleh Islam karena tanpa irigasi yang baik, produksi pertanian tidak dapat ditingkatkan.⁷ sehingga dilakukanlah kerjasama dalam pemenuhan air irigasi petani. Kerjasama bagi hasil usaha yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maa'*) dan pengelola (*Mudharib*) di Desa Buttu Sawe berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan dan kesejahteraan antara kedua belah pihak dan dengan menggunakan akad lisan. Maka muncullah sebuah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan air, dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati kepada pengelola irigasi, sedangkan pengelola mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani dan berkewajiban untuk memberikan air pada sawah masyarakat petani.

⁶Wawancara dengan Erwin Bohari, tokoh masyarakat Dusun Kamali Desa Buttu Sawe. (08 Oktober 2016).

⁷Muhammad Syarif Chaudhry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 175.

Bagi hasil yang dilakukan di Desa Butu Sawe itu berdasarkan jumlah karung yang di hasilkan petani yakni 15:1. Dari sinilah penulis mencoba untuk menelusuri, meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana proses kerjasama bagi hasil dalam praktik pengairan sawah di Desa Buttu Sawe, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem akad terhadap Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe?
- 1.2.2 Bagaimana sistem bagi hasil *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian


Setelah merumuskan beberapa masalah tentunya ada tujuan yang harus dicapai, diantaranya:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem akad terhadap Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian bagi Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tinjauan Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian tersebut, diharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat, diantaranya :

- 1.4.1 Menambah khazanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Buttu Sawe.
- 1.4.2 Sebagai bahan pertimbangan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam sistem bagi hasil panen padi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan Penelitian mengenai transaksi *Busa wae* berkaitan dengan bagaimana pembagian hasil panen padi petani dari pada pompa air yang digunakan masyarakat petani untuk mengairi persawahan mereka yaitu diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Luluk Maslukha dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*, penelitian tersebut pada intinya membahas tentang aturan penjualan air sumur bor dan ditinjau dari segi Hukum Islam. Dengan hasil penelitian, bahwa penjualan air sumur bor tersebut merupakan jual beli yang sah untuk kemaslahatan bersama dalam pemenuhan air bersih.⁸ Yang membedakan penelitian yang diangkat penulis adalah penulis membahas tentang transaksi dalam pemenuhan air irigasi petani, sedangkan penelitian yang ditulis Luluk Maslukha adalah dalam penjualan air apakah sesuai atau tidaknya hukum Islam.

Hasil penelitian yang ditulis Endang Wulansari dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Pengairan Sawah Dengan Air Sumur Sistem Perseroan Di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*, penelitian tersebut pada intinya membahas tentang transaksi jual beli air sumur sawah dengan system perseroan. Dengan hasil penelitian, bahwa akad jual beli air sumur sawah

⁸Luluk Maslukha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*,(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, 1999. Lihat http://contohaku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-syariahtinjauan-hukum-islam_724.html

dengan sistem perseroan merupakan adat kebiasaan warga setempat selama masa tanam hingga panen dan termasuk jual beli yang sah.⁹perbedaan dari skripsi penulis adalah dimana skripsi yang diatas lebih condong ke sistem jual-beli air untuk pemenuhan air irigasi sawah sedangkan skripsi penulis lebih mengarah ke transaksi bagi hasil dari air irigasi.

Penelitian yang dilakukan Arham salah satau mahasiswa STAIN Parepare dengan judul *Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*, penelitian ini lebih kepada bagi hasil atau kerjasama dalam bentuk *Muzara'ah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat. Dengan hasil, bahwa cara pembagian hasil panen padi dilakukan sesuai dengan fiqhi muamalah, yaitu dengan menerapkan bagi hasil 1:1 dengan tidak terdapat unsur penipuan didalamnya serta dilakukan secara lisan dengan pertimbangan kemudahan dibandingkan dengan jika dilakukan secara tertulis.¹⁰ Perbedaan dari skripsi penulis adalah penulis menggunakan kerjasama dalam bentuk *musāqah* sedangkan skripsi Arham dalam bentuk *Muzara'ah*.

Pada dasarnya Penelitian diatas terdapat kesamaan yakni sama-sama tentang praktik pengairan air irigasi yang sama-sama untuk kemaslahatan ummat tentang pemenuhan air irigasi untuk menunjang produktifitas hasil panen petani, namun penelitian sebelumnya lebih kepada sistem jual-beli air dan bagi hasil ditinjau dari segi akad *Muzara'ah* sedangkan penelitian yang ingin dilakukan penulis lebih

⁹Endang Wulansari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Pengairan Sawah Dengan Air Sumur Sistem Perseroan di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*, (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2008, lihat <http://digilib.uinsby.ac.id/8587/4/bab%201.pdf>.

¹⁰Arham, *Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: STAIN Parepare, 2014).

kepada sistem bagi hasil panen petani dari praktek air irigasi (Pompa Air) dengan bentuk kerja sama *musāqah*.

2.2 Tinjauan teoretis

Teori adalah set atau perkumpulan konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, satu set dari proposisi yang mengandung satu pandangan, sistematis dari gejala, sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara gejala sosial maupun gejala alam.

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya, adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Hukum Perjanjian Syariah (Akad).

2.2.1.1 Pengertian Hukum Perjanjian Islam.

Secara linguistik, akad memiliki makna “*Ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.¹¹

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab yang artinya persetujuan, perserikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).¹² Penyebutan kata akad dalam Al-Qur’an secara jelas ditemukan antara lain dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

¹¹Ramli, *Modal Ventura Syariah : Diskursus Pemikiran Hukum Ekonomi Islam* (Cet I, Yogyakarta: IPB Pres Taman Kencana Bogor, 2014), h. 15.

¹²Abdulahaana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Cet I, Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2014), h. 25.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah swt menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹³

Pengertian akad (Perjanjian) yang disebutkan pada ayat tersebut mencakup janji prasetia Hamba kepada Allah swt dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan akad adalah perikatan antara ijab dan qabul, perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan shara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak, atau pertalian antara ijab dan qabul menurut cara yang dibenarkan shara' dan memiliki dampak atas objek transaksi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh shara'', menetapkan kerelaan antara kedua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad.

2.2.1.2 Rukun dan Syarat akad.

2.2.1.2.1 Rukun akad.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut para ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

2.2.1.2.1.1 Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku adalah orang yang tidak cakap bertindak

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 141.

hukum seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyis*, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.¹⁴

2.2.1.2.1.2 Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqad*)

Sighat akad terdiri dari *ijab* dan *qabul*, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat *sighat* akad antara lain:

- 2.2.1.2.1.2.1 *Ijab* dan *qabul* harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2.2.1.2.1.2.2 Adanya kesesuaian maksud antara *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *qabul* dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap *ijab* dalam banyak hal.
- 2.2.1.2.1.2.3 *Ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- 2.2.1.2.1.2.4 *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, maksudnya *ijab* dan *qabul* terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media.¹⁵

¹⁴Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 28.

¹⁵Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 30.

2.2.1.2.1.3 Objek akad (*mahallul-aqd*).

Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak. Adapun syarat mengenai objek akad adalah objek akad tersedia ketika terjadi akad, dibenarkan syara', harus jelas dan diketahui oleh pelaku akad, dan objek akadnya harus suci.

2.2.1.2.1.4 Tujuan akad (*maudhu-aqd*)¹⁶

Tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Sedangkan, tujuan akad yang dilarang syariat adalah untuk hal-hal yang haram, dan akadnya menjadi haram pula.

Tujuan akad yang dimaksud dalam hukum transaksi dalam Islam meliputi dua aspek yaitu, aspek tujuan dalam arti niat/ motif para pelaku akad yang menentukan sah-tidaknya akad yang dilakukan. Jika pelaku berniat melakukan akad untuk tujuan tertentu yang dilarang dalam syariat Islam, maka akad yang dilakukan itu hukumnya haram.¹⁷ Kedua, aspek tujuan dalam arti peruntukan, dalam hal ini segala akad yang dilakukan sekalipun tergolong akad yang pada dasarnya dibolehkan hukumnya akan berubah jika peruntukkannya ditujukan pada hal-hal yang dilarang agama.

¹⁶Anwar, Sayamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 95-96.

¹⁷Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 29.

2.2.1.2.2 Syarat akad.

2.2.1.2.2.1 Syarat umum

adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat *asliy*.

Yang termasuk syarat umum antara lain adalah:

2.2.1.2.2.1.1 Pihak-pihak yang melakukan akad harus mampu.

2.2.1.2.2.1.2 Objek akad itu, harus diakui oleh syara’

2.2.1.2.2.1.3 Akad tersebut tidak dilarang orang nash atau dibolehkan oleh nash.

2.2.1.2.2.1.4 Akad itu bermanfaat.

2.2.1.2.2.1.5 Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul.

2.2.1.2.2.1.6 Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

2.2.1.2.2.1.7 Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara’.¹⁸

2.2.1.2.2.2 Syarat khusus.

adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah*)¹⁹

2.2.1.2.3 Berakhirnya Suatu akad.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

2.2.1.2.3.1 Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati.

2.2.1.2.3.2 Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna.

¹⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam*, h. 105-108.

¹⁹Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 31.

2.2.1.2.3.3 Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad.

2.2.1.2.3.4 Salah-satu pihak yang berakad meninggal dunia.²⁰

2.2.1.2.4 Syarat sah akad (شروط الصحة)

Syarat sah akad (شروط الصحة) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

2.2.1.2.5 Syarat pelaksanaan akad (شروط الإنعقاد)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad. Bila salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Contoh, orang yang berakad harus cakap hukum.²¹

2.2.1.2.6 Syarat kepastian akad (شروط الزوم)

Syarat *luzum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung kepada kelanjutan/ berlangsungnya suatu akad sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin akad yang sudah berlangsung itu dibatalakan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi akad dapat dibatalakan.²²

2.2.1.2.7 Macam-macam akad.

2.2.1.2.7.1 Berdasarkan ada tidaknya unsur lain di dalamnya.

2.2.1.2.7.2 Akad *munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad

²⁰Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 41.

²¹Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 32.

²²Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 33.

adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan akad.

2.2.1.2.7.3 Akad *mu'alaq*, adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Akad *mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.²³

2.2.2 Teori Bagi Hasil

2.2.2.1 Pengertian bagi hasil

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Petani dan pemilik tanah)²⁴

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam

²³Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 34.

²⁴Ramli, *Modal Ventura Syariah : Diskursus Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 28.

perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*)²⁵.

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam Islam secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu salah-satunya *Musaqah* dan *Syirkah*.

2.2.2.1 *Musaqah*.

2.2.2.1.1 Pengertian *musaqah*.

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-muamalah*. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* sebagai berikut²⁶:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al-musaqah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَ نَخْلٍ وَ زَرْعٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَايِطٍ مَّخْصُوصَةٍ

Artinya :

Akad untuk pemelirahan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan:

أَنْ يُعَاْمَلَ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عِنَبٍ فَقَطْ لِيَتَعَهَّدَ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنَّ الشُّمْرَةَ لَهُمَا

Artinya :

Memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur di bagi bersama antara pemilik petani dan yang menggarap.

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah :

مَا يَنْبُتُ بِالْأَرْضِ

²⁵Syafe'i, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

²⁶Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 109.

Artinya :

Sesuatu yang tumbuh di tanah.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam²⁷.

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan *qatsha'ah*.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak memiliki buah yang dapat dipetik, tapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang di tanam di depan rumah dan ditempat-tempat lainnya.

Setelah diketahui definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-musaqah* akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.²⁸

²⁷Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, h. 145.

²⁸Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, h. 148.

2.2.2.1.2. Dasar Hukum *Musaqah*.

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya :

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan imbalan (upah) hasil panen berupa buah-buahan atau tanaman.²⁹

2.2.2.1.3. Rukun dan syarat *musaqah*.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, qabul dari penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap.³⁰

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut.

2.2.2.1.3.1. Dua orang yang berakad (*al-aqidani*) yang mengadakan akad (Transaksi)

Al-qidani disyaratkan harus baligh dan berakal.

2.2.2.1.3.2. Ada lahan yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian.

2.2.2.1.3.3. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.

2.2.2.1.3.4. Ada perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis (*sighah*)³¹.

²⁹Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, Terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *SHAHIH MUSLIM* (Cet I Jakarta: Pustaka as-Sunnah 2010), h. 73.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat*, h. 110.

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h. 282.

2.2.2.1.4. Objek *musaqah*

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* atas pohon yang tak berbuah sebab sama-sama membutuhkan perawatan dan penyiraman.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap ditanah, seperti anggur dan kurma yang berbuah, dan laian-lain dengan dua syarat:

2.2.2.1.4.1. Akad dilakaukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual-belikan.

2.2.2.1.4.2. Akad ditentukan dengan waktu tertentu.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon yang dapat dimakan.

Ulama Syafi'iyah dalam mazhab baru berpendapat bahwa *musaqah* hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja.

1. Buah.

Hendaklahh ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga atau seperempat.

2. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.

3. *Sighat*

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad *musaqah* sebab berlainan akad.

Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada *tijarah*.³²

Beberapa syarat yang ada dalam *musaqah* adalah:

1. Ahli dalam akad.
2. Menjelaskan bagian penggarap.
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.³³
4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya.
5. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidak pastian.

2.2.2.1.5 Berakhirnya akad *musaqah*.

Menurut ulama *fiqhi*, akad *musaqah* berakhir apabila:

- 2.2.2.1.5.1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- 2.2.2.1.5.2. Salah satu pihak meninggal dunia.
- 2.2.2.1.5.3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

2.2.2.1.6. *Musaqah* yang dibolehkan.

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *Musaqah*. Imam Abu Daud berpendapat bahwa yang boleh di-*Musaqah*-kan hanya

³²Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, h. 216.

³³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqhi Muamalat*, h. 112.

kurma dan anggur saja sedangkan menurut Ulama Hanafiah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi dapat di-*Musaqah*-kan, seperti tebu.³⁴

2.2.2.1.7. Hikmah *Musaqah*.³⁵

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah swt yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyirami, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

2.2.2.1.7.1.1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.

2.2.2.1.7.1.2. Saling tukar manfaat di antara manusia.

2.2.3. *Syirkah* (Kerja Sama).

2.2.3.1. Pengertian *Syirkah*.

Secara bahasa *al-Syirkah* berarti *al-Ikhtilab* (Percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik dan perserikatan usaha.³⁶

Menurut terminologi para ulama fiqhi berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, diantaranya:

2.2.3.1.1. Menurut Malikiyyah.

Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengisinkan kepada salah

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 149

³⁵ Abdul Rahman ghazaly dkk, *Fiqhi Muamah*, h. 113.

³⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 191.

satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya namun masing-masing keduanya saling *bertasharruf*.

2.2.3.1.2. Menurut Hanabilah.

Perhimpunan adalah hak (Kewenangan) atau pengolahan harta (*Bertasharruf*).

2.2.3.1.3. Menurut Syafi'i

Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (Diketahui).³⁷

2.2.3.1.4. Menurut Sayyid Sabiq.

Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (Modal) dan keuntungan.

2.2.3.1.5. Menurut Muhammad al-Syarbani al-Khatib.

Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (Diketahui).³⁸

Setelah diketahuinya defenisi-defenisi *Syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

2.2.3.2. Landasan *Syirkah*.

2.2.3.2.1. Al-Qur'an.

Q.S An-nisa ayat 12.

﴿ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ﴾

Terjemahnya:

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.³⁹

³⁷Rahmat Syafe'i, *Fihi Muamalah*, h. 183.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

Q.S Shad ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.⁴⁰

2.2.3.3. Rukun dan syarat *Syirkah*.

2.2.3.3.1 Rukun *Syirkah*.

Rukun *Syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut para ulama Hanafiyah bahwa rukun *Syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (Akad) yang menentukan adanya *Syirkah*.

2.2.3.3.2. Syarat-Syarat *Syirkah*.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.

2.2.3.2.1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *Syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya.

2.2.3.2.2. Sesuatu yang bertalian dengan *Syirkah mal* (Harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:

2.2.3.2.2.1. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *Syirkah* adalah dari alat pembayaran (*Nuqud*), seperti junaih, ruyal, Rupiah.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 117.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.735 .

2.2.3.2.2.2. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *Syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun beda.

2.2.3.2.3. Sesuatu yang bertalian dengan Syarikat *Mufawadha*, bahwa dalam *Mufawadha* disyariatkan.

2.2.3.2.3.1 Modal (Harta pokok) dalam *Syirkah Mufawadha* harus sama.

2.2.3.2.3.2 Bagi yang *bersyirkah* ahli untuk Kafalah.

2.2.3.2.3.3 Bagi yang dijadikan objek akad disyariatkan *Syirkah* umum, yakni pada semua macam jual-beli atau perdagangan.

2.2.3.2.4. Adapun syarat yang bertalian dengan *Syirkah inan* dengan *mufawadhah*.⁴¹

2.2.3.4. Macam-macam *syirkah*.

Pada garis besarnya *syirkah* dibagi menjadi dua jenis yakni dengan sebagai berikut:

2.2.3.3.2. *Syirkah amlak*, yaitu persekutuan dari dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis *syirkah* ini di bedakan menjadi dua:

2.2.3.3.2.1. *Ijbarah* yaitu *Syirkah* ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan dilakukan pembagian.

2.2.3.3.2.2. *Ikhtiriyah* yaitu *Syirkah* ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan.

2.2.3.3.3. *Syirka uqud'* yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, Modal dan usaha.⁴²

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 127.

⁴²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 193.

2.2.3.5. Mengakhiri *Syirkah*.

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

- 2.2.3.5.1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab *Syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- 2.2.3.5.2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasannya.
- 2.2.3.5.3. Salah satu meninggal dunia. Akan tetapi kalau lebih dari dua yang bersyirkah jadi yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- 2.2.3.5.4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta menjadi saham *syirkah*.
- 2.2.3.5.5. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.⁴³

2.2.4. Masalah *mursalah*.

2.2.4.1. Definisi *masalah-mursalah*.

Maslahah *mursalah* atau lengkapnya “*al-masalihul mursalah*” yang berarti kemaslahatan yang dilepaskan. Masalah *mursalah* adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung oleh syara’ mengenai hukumnya, baik di dalam mengerjakan atau meninggalkan, akan tetapi dikerjakan akan membawa

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 133.

manfaat dan menjauhkan kemudaratannya; bahkan kemudaratannya tersebut dapat hilang sama sekali.⁴⁴

2.2.4.2. Syarat berlakunya *maslahah-mursalah*.

Adapun syarat berlakunya *maslahah-mursalah* yaitu:

Hanya berlaku dalam bidang muamalah, jadi tidak berlaku di bidang aqidah dan ibadah.

2.2.4.2.1. Tidak bertentangan dengan maksud hukum Islam atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal dalam hal ini adalah al-Qur'an dan hadis nabi.

2.2.4.2.2. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan masyarakat luas.⁴⁵

2.2.4.2.3. Ia harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan pernyataan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah atas dasar kemaslahatan yang bersifat dugaan.

2.2.4.2.4. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikannya bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka

⁴⁴Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 31.

⁴⁵Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 32.

dan bukan untuk kemaslahatan individu atau jumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.⁴⁶

2.2.4.3. Dalil-dalil ulama yang menjadikan hujjah *masalah-mursalah*.

Jumhur Ulama ummat Islam berpendapat, bahwa *masalah mursalah* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau ihtihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *masalah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi syar'i yang mengakuinya.

Dalil yang mengenai hal ini ada dua hal:

2.2.4.3.1. Yaitu bahwa masalah ummat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia dan mengenai sesuatu sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui oleh syari' saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan ummat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum tidak memperhatikan roda perkembangan manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak termaksudkan merealisasikan kemaslahatan ummat manusia.

2.2.4.3.2. Bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in dan para mujtahid, maka jelas, bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasi masalah secara umum, bukan karena

⁴⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 119.

adanya saksi yang mengakuinya. Maka: Abu Bakar telah menghimpun lembaran ayat yang bercerai berai, yang telah ditulis didalamnya Al-Quran dan memerangi para penghalang Zakat. Kemudian mengangkat Khalifah Umar Bin Khattab sebagai gantinya. Umar melaksanakan jatuhn talak tiga kali dengan kalimat satu, dia juga menghalangi bagian zakat orang-orang yang dijinakkan hatinya, juga menetapkan hasil pajak, pembukuan administrasi, pengadaan penjara-penjara, dan memberhentikan pelaksanaan pidana pencurian ditahun kelaparan. Dan usman menyatukan ummat Islam atas satu mushaf, dan disebar luaskannya mushaf itu serta dibakar mushaf lainnya, dan juga menetapkan sebagai ahli waris seorang istri yang dijatuhi talak karena menghindari dari pembagian waris kepadanya. Ali pun membakar para penghianat Syiah Rafidhah. Ulama Hanafiyah melarang mufti yang senda gurau menjadi mfti, dokter yang bodoh menjadi dokter, orang kaya yang failid mengurus harta benda. Maliki membolehkan orang yang dituduh salah dan *mana'zirkan* (Menghukumnya dengan pengajaran) untuk memperoleh pengakuannya. Ulama Syafi'iah mengharuskan Qishos sekelompok manusia ketika membunuh seseorang. Masalah-maslahah yang menjadi tujuan dalam mensyariat hukum ini adalah disebut *maslahah-mursalah*.para Ulama mensyariatkan hukum atau dasar maslah itu, dan karena tidak ada dail syar'i yang membatalkannya. Tetapi dalam pembentukan hukum itu mereka tidak hanya memandang masalah, samapia terdapat syara yang mengakuinya, karena itu berkata Imam al-Ghazali: “bahwasanya sahabat melakukan beberapa hal karena tinjauan masalah secara umum, bukan

karena adanya sakasi yang mengakuinya”. Dan berkata Ibnu Aqil: “siasat (Politik) ialah sebuah perbuatan yang dapat mengatur manusia kepada mendekati kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau tidak turun wahyu mengenai hal itu. Barang siapa yang berkata bahwa siasat itu hanya apa yang diajarkan oleh tuntunan syara, maka berarti dia telah salah dan berarti pula menyalahkan syariat sahabat.⁴⁷

2.3. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul *Transaksi Busa Wae di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*

Untuk memperjelas maksud dari judul ini, maka peneliti merasa perlu untuk menguraikan definisi operasional sebagai konsep dasar penelitian ini.

2.3.1 Transaksi adalah persetujuan jual beli (Diperdagangan) antara kedua belah pihak⁴⁸

2.3.2 *Busa Wae* adalah nama istilah yang digunakan oleh masyarakat petani di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam hal pengaliran air irigasi pertanian. *Busa wae* bisa juga dikatakan sebagai sistem bagi hasil dari kerja sama antara pihak swadaya (pompa air) dengan para masyarakat petani khususnya di Desa Buttu Sawe.⁴⁹

2.3.3 Analisis

⁴⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul fiqhi* (Cet. IV); Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 128.

⁴⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, Ed. IV), h. 1484.

⁴⁹Wawancara dengan Erwin Bohari, tokoh masyarakat dusun Kamali Desa Buttu Sawe. (08 oktober 2016).

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dsb), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya(sebab-muabab)atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti secara keseluruhan.⁵⁰

2.3.4 Hukum Islam


Hukum Islam merupakan hukum yang menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syar'i yang amali atau (praktis) artinya dapat menonjol dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar'i dengan cara yang benar dan tepat.⁵¹

Setelah melihat penjelasan di atas, peneliti merumuskan konseptual defenisi dari *Transaksi Busa Wae di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang(Analisis Hukum Islam)* pembagian hasil praktik pengairan air irigasi pertanian dimana ditinjau dari pendekatan normatif.

⁵⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 58.

⁵¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: PT Pustaka Rizki Puta, 1997), h. 385.

2.4 Bagan Kerangka Pikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yang jenis penelitian, lokasi penelitian fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.⁵²

3.1 Jenis Dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menggunakan tehnik pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif memiliki cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fiqhi (*Uhsuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dan sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.⁵³

Dalam penelitian deskriptif tidak dimasukkan untuk menguji hipotesisi tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁵⁴

⁵²Tim Penyusun Pedoman Penulis Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi), ed. revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵³Wahyu, *Bimbingan Penulisan Skripsi* (Bandung: Tarsito, 1996), h. 54.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet 4; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 310.

3.2 Waktu Dan lokasi Penelitian.

3.2.1. Waktu penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan.

3.2.2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian adalah di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan yang dijadikan objek penelitian adalah meneliti tentang bagi hasil panen padi petani terhadap transaksi *Busa Wae*. Desa Buttu Sawe dijadikan sebagai lokasi penelitian karena Desa ini merupakan tempat pertanian yang memiliki tanah tadah hujan yang menggunakan pompa air untuk mengairi persawahan para petani. Adapun gambaran umum dan sejarah Desa Buttu Sawe Sebagai berikut:

3.2.2.1. Asal Mula dan Sejarah Desa Buttu Sawe.

Desa Buttu Sawe adalah salah satu pecahan dari Desa Bungi dan pada jaman dahulu, ada tiga kerajaan kerajaan kecil, kerajaan kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan (Arung) Batu lappa. Kerajaan (Arung) Lampa. Kerajaan (Arung) Rajang. Diantara ketiga kerajaan (Arung) tersebut yang menjadi sentral persinggahan untuk menjalin komunikasi diantara ketiga wilayah tersebut adalah Desa Bungi, maka di buatlah sebuah SAORAJA yang sampai sekarang masi ada di Desa Bungi tepatnya di Depan Mesjid Nurul Imam Bungi. Desa Bungi yang dulunya mewilayahi Desa Maroneng dan Desa Buttu Sawe.

Pada Tahun 1989 Desa Bungi dimekarkan menjadi Tiga Desa yaitu Desa Bungi sendiri Desa Buttu Sawe dan Desa Maroneng. Pada Tahun 1989 Desa Buttu

Sawe menjadi Desa persiapan dan pada Tahun 1991 resmi menjadi Desa Depinitip baik secara administrasi maupun secara geografis wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Desa Buttu Sawe meliputi Kampung Sanja, Kampung Baru, Kampung Kamali, Kampung Waru dan Kampung Maung. Kelima kampung tersebut masing-masing mempunyai historis/ sejarah tersendiri yang terakumulasi dalam tiga Kerajaan (Maddika) diantaranya Maddika Baraba yang membawahi Kampung Sanja Maddika Waru yang membawahi Kampung Waru dan (Maddika) Passolengang yang meliputi Maung. Adapun Kampung Baru tergabung antara Waru dengan Passolengang sedangkan kamali adalah sentral penghubung antara kampung yang ada di wilayah Desa Buttu Sawe.

Pada saat akan ditetapkan nama desa yang akan dijadikan sebagai nama maka para peserta dari masing-masing wilayah (Maddika) yang dimaksud diatas maka pembahasan semakin seru disebabkan karena arogansi masing masing perwakilan kampung ngotot, yang dari Waru mengusulkan nama Desa adalah Desa Makkawaru, perwakilan dari Sanja mengusulkan nama Desa adalah Baraba dan peserta dari Maung mengusulkan nama Desa Adalah Passolengang.

Oleh karena peserta yang hadir sebagian peserta peninjau dan mempunyai interpersi yang sangat besar yaitu dari para sesepuh keluarga besar tokoh masyarakat Bungi maka diusulkan nama Desa adalah Desa Buttu Sawe, yang diterjemahkan bahwa Buttu artinya *Tinggi* dan *Sawe* artinya *berkembang*. Berarti Buttu Sawe adalah *Daerah Yang Berkembang Tinggi*. (sekaligus ada nama gunung yang bernama Buttu Sawe) Dengan interpersi pada rapat yang dilaksanakan di Bungi (Pasanggarahan) para peserta yang bersal dair luar wilayah Desa Buttu Sawe yang sekaligus sebagai pimpinan rapat memberikan pandangan dan gambaran kepada para peserta rapat

sebagai mana yang dimaksud diatas maka para peserta rapat menyetujui pemberian nama Desa adalah Desa Buttu Sawe.

Pembagian wilayah kerja ditingkat Dusun maka disepakati, Kampung (RK) Waru dan Kampung (RK) Maung disepakati sebagai Dusun Passolengang. Kampung (RK) Kamali dan Kampung (RK) Sanja disepakati sebagai Dusun Kamali dan Kampung (RK) Kampung Baru Tetap sebagai Dusun Kampung Baru. Dan diakhir rapat disepakati bahwa Nama Desa adalah Desa Buttu Sawe dengan harapan bahwa lokasi yang ada diwilayah Desa Buttu Sawe kebanyakan gunung yang masa depannya akan cerah diberbagai aspek. Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah pemimpinan Desa Buttu Sawe adalah sebaga berikut :

Tabel 1: Daftar nama-nama pemimpin Desa Buttu Sawe dari yang pertama hingga sekarang.

TAHUN	NAMA	LATAR BELAKANG
1989 S/D 1993	M. ILYAS (Almarhum)	Tokoh Masyarakat Bungi
1993 S/D 2001	LETNAN H MALLE (Almarhum)	Pensiunan ABRI dan Tokoh Masyarakat Bungi
2001 S/D 2006	KASMAN PASAROI	Tokoh Masyarakat Sanja

2006 S/D 2007	BANDALING	Tokoh Masyarakat Kamali
2007 SAMPAI SEKARANG.	HARUN H SLAMET, S.Pd.I	Tokoh Pemuda / Mahasiswa

Sumber: profil Desa Buttu Sawe.

3.2.2.2. letak dan Luas Wilayah Desa Buttu Sawe.

Letak dan Luas Wilayah Desa Buttu Sawe merupakan salah satu dari 14 Desa / Lurah di Wilayah Kecamatan Duampanua yang terletak 11 KM ke arah Utara Dari ibu Kota Kecamatan Duampanua. Dan 35 KM dari ibu kota Kabupaten Pinrang. Desa Buttu Sawe mempunyai luas wilayah seluas 32,61 KM. Adapun batas-batas Desa Buttu Sawe secara geografis adalah sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Desa Rajang Kecamatan Lembang

Sebelah Timur : Desa Batulappa Kecamatan Batulappa

Sebelah Selatan : Kelurahan Data Kecamatan Duampanua

Sebelah Barat : Desa Bungi Kecamatan Duampanua

3.2.2.3. Iklim di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Iklim Desa Buttu Sawe , sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua.

Pembagian Wilayah Secara administratif Desa Buttu Sawe mawilayahi Tiga Dusun Dan Delapan Rukun Kampung, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Dusun Kampung baru. Yang membawahi dua RK

a. RK. Kampung Baru I

b. RK Kampung Baru II

2. Dusun Kamali Yang membawahi Tiga RK

a. RK. Kamali I

b. RK Kamali II

c. RK Sanja

3 Dusun Passolengang Yang membawahi Tiga RK

a. RK Waru I

b. RK Waru II

c. RK Maung.⁵⁵

3.3 Jenis Dan Sumber Data.

jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.⁵⁶

3.3.1 Data primer.

Data primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data asli.⁵⁷ Pada penelitian ini data primer yang diperoleh dari informan (narasumber)

⁵⁵Profil Desa Buttu Sawe.

⁵⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

⁵⁷Simamora, *Panduan Riset Prilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 25.

secara langsung. Teknik pengumpulan data primer ini terdiri dari beberapa cara yaitu, Angket, wawancara, Observasi, dan lainnya.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dimana peneliti hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data sekunder bermanfaat sekali untuk memperjelas masalah dan lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia, kita mengetahui komponen-komponen situasi lingkungan yang mengelilinginya. Hal ini menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk memahami persoalan yang akan diteliti, khususnya mendapatkan penelitian yang baik mengenai pengalaman-pengalaman yang mirip dengan persoalan yang akan diteliti. Data sekunder dapat di peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan dua cara yaitu:

3.4.1.1 Kutipan langsung

Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya, artinya kalimat-kalimat tidak ada yang diubah.

3.4.1.2 Kutipan tidak langsung

Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut.

3.4.2 Lapangan (*Field Research*)

Teknik yang di gunakan penulis dalam penelitian lapangan yaitu:

3.4.2.1 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau gambaran yang lebih luas⁵⁸. Atau Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁵⁹ tentang bagi hasil pertanian petanian terhadap pemutus *Busa Wae* di desa Buttu Sawe.

3.4.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab (berkomunikasi langsung) dengan informan yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai sumber terutama para pihak yang pernah melakukan penelitian tentang bagi hasil panen padi petani terhadap pemutus *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe.

3.4.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁶⁰.

3.5 Metode analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Metode Analisis Induktif.

⁵⁸Basori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93-94.

⁵⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

⁶⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 158


Metode analisis induktif adalah analisis yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan kesimpulan yang umum. Analisis induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang ruang lingkupnya khasa dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

3.5.2 Metode analisis Deduktif.

Metode analisis deduktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3.5.3 Metode analisis Komparatif

Adalah teknik menganalisa data dengan jalan membandingkan anantara pendapat atau kejadian yang satu dengan yang lainnya dengan melibatkan penyebabnya, kemudian menarik suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

4.1.1 Sistem akad terhadap Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Pengairan merupakan syarat yang harus ada pada peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanamannya dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan air para petani dituntut untuk dapat bekerjasama dengan petugas pengairan melalui sistem pompanisasi yang menyerupai akad *al-Musaqah*. Akad *al-Musaqah* merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh anggota pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duamapanua Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Salah satu penunjang produktivitas petani padi adalah adanya pengairan yang bagus sehingga pasokan air harus ada yang mampu memadai dalam pemenuhan air untuk padi para petani. Namun, karena tidak adanya bendungan di Desa Buttu Sawe sehingga diadakanlah pompanisasi untuk mencukupi pasokan air di Desa Buttu Sawe Kabupatten Pinrang”⁶¹

⁶¹Sappoang, selaku anggota pompanisasi Dusun Kamali Desa Buttu Sawe Kecamatan Duamapanua Kabupaten Pinrang, hasil wawancara Penulis, Rabu 26 Agustus 2017.


Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan pengadaan pompa air dikarenakan tidak adanya bendungan air yang dapat dijadikan sebagai penampungan air untuk mengairi persawahan petani pada saat musim tanam kedua. Masyarakat di Desa Buttu sawe khususnya di Dusun Kamali memiliki lahan persawahan yang terbentang luas dan menjadi salah satu mata pencaharian prioritas atau utama bagi masyarakat di Dusun kamali. Sebagaimana lahan persawahan tentunya harus memiliki pengairan air yang bagus dan memadai agar kiranya petani jauh dari kata gagal panen. Namun di Desa Buttu Sawe tidaklah seperti dengan desa lainnya yang bisa menggunakan air dari bendungan utama kabupaten Pinrang yang air sampai di kabupaten Sidrap (Rappang) yakni Bendungan Benteng. Bendungan Benteng terletak di Kecamatan Patampanua merupakan bendungan peninggalan penjajahan Belanda. Penyebab air tidak sampai didesa Buttu Sawe dikarenakan letak persawahan di Desa Buttu Sawe lebih tinggi dari pada air yang ingin mengairi persawahan. Pada tahun 2012 terjadilah kemarau panjang sehingga para petani mengalami gagal panen disebabkan kurangnya pasokan air untuk mengairi lahan mereka. Sehingga muncullah inisiatif untuk mengadakan pompa air untuk mengairi persawahan para petani. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua pompa air Dusun kamali Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya masalah kekurangan air terjadi ketika kemarau panjang datang yang mengakibatkan air disungai tidak bisa naik ke pintu air. Sebelum tahun 2012 memang sering terjadi kekurangan air ketika petani melakukan cocok tanam yang ke 2 atau dikenal dengan istilah “*Maggalung Paralla*” sekitar bulan Mei-September. Maka da ri itu diadakanlah pompa air untuk mengairi persawahan petani agar tidak mengalami kekurangan air dan jauh dari kata gagal panen.”⁶²

⁶²Ruslan, warga setempat selaku ketua pompa air Dusun Kamali Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Senin 24 Agustus 2017.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya kemarau panjang yang mengakibatkan kurangnya pasokan air ke lahan persawahan sebenarnya sudah lama dan sering terjadi ketika petani melakukan cocok tanam yang ke 2 atau dengan kata lain dalam istilah Suku *Pattinjo*⁶³ “*Maggalung Paralla*” sehingga diadakanlah pompa air untuk mengairi persawahan para petani. Dalam permasalahan ini tentunya harus ada tindak lanjutnya dengan ditandai dengan pengadaan pompa air beserta pembentukan Struktur organisasi agar supaya proses pengairan air bisa semaksimal mungkin. Untuk lebih lengkapnya lihat gambar dibawah ini:

GAMBAR 1
struktur organisasi pompa air



⁶³Suku *pattinjo* adalah salah satu suku asli kabupaten pinrang yang berasal dari dataran tinggi Desa Letta kemudian merembet ke dataran rendah, suku ini meliputi kecamatan Lembang, Duampanua, Batu Lappa dan daerah-daerah lainnya.

Sumber Data: Ketua Pompa Air Desa Buttu Sawe.

Gambar diatas jelas adanya struktur organisasi pompa air. Mereka masing-masing memiliki tugas dimana ketua pompa air bertugas untuk mengontrol dan mengarahkan anggotanya, sekertaris bertugas untuk mencatat warga yang menggunakan air pompa, Bendahara bertugas untuk menerima uang dan mengeluarkan uang yang diperlukan dan anggota bertugas untuk mengontrol mesin dan air kemudian menyalurkan air ke persawahaan para petani.

4.1.1.1. Bentuk perjanjian.

Kesepakatan merupakan suatu perbuatan dan perjanjian yang diadakan atau dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji akan melakukan pekerjaan tersebut. Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan imbalan kepada pihak yang melakukan pekerjaan yang dikehendaknya. Lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan yang disepakati tersebut sudah menentukan jumlah untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya. Sebagaimana dikatakan salah satu warga Kamali Desa Buttu Sawe sebagai berikut:

“Kerjasama haruslah melalui sebuah perjanjian antara pihak pompa air dan petani. kata sepakat antara kedua belah pihak Sehingga terjadilah sebuah kerjasama dan bagi hasilnya telah jelas melalui perjajanjian itu”⁶⁴

⁶⁴Onggang, warga setempat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara Penulis, Rabu 26 agustus 2017.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem kerjasama yang dilakukan oleh petani dan pihak pompa air tentunya melalui perjanjian dan kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga kegiatan pompa air dapat berlangsung hingga sampai saat ini. Dalam proses perjanjian pihak pompa air dan petani sebagaimana dikatakan salah satu warga kamali sekaligus pihak pompa air adalah sebagai berikut:

“perjanjian dilakukan dipusat pemerintahan Desa Buttu Sawe yakni kantor Desa Buttu Sawe. Perjanjian itu tidak dicatat sebagaimana mestinya yang melakukan perjanjian dan perjanjian itu disaksikan oleh beberapa petani, pihak pompa air dan perangkat Desa beserta penyuluh pertanian Kecamatan Duampanua”.⁶⁵

Adapula pernyataan salah satu warga di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tentang sistem perjanjiannya adalah sebaga berikut:

*“Njoke parallu dicata to perjanjian asa pada kita manang sakkampong, njoto, o ke lanakalasiang tau sa ratu bangngi kepala desa. Mane te.e kompa wai untuk kacegeranta manangra supaya dauna taeng lalosi diduppa saba’ taeng wai besakki to galung”.*⁶⁶

Artinya:

“Perjanjian tidak usah dicatat dikarenakan yang melakukan perjanjian itu semuanya adalah satu desa dan tidak mungkin akan adanya kecurangan dalam perjanjian dikarenakan dihadiri saksi-saksi seperti kepala desa. kemudian pengadaan pompa air sebenarnya untuk kemaslahatan kita semua sebagai petani khususnya di Dusun Kamali agar supaya jauh dari kata gagal panen.”

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa:

4.1.1.1.1. Perjanjian tersebut dilakukan di kantor kepala Desa Buttu Sawe dengan dihadiri para petani, pemerintah setempat dan penyuluh pertanian. Tidak seperti biasanya perjanjian dilakukan dengan tertulis namun perjanjian

⁶⁵Herman, selaku anggota pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh Penulis, Jumat 28 Agustus 2017.

⁶⁶Asman, warga setempat selaku pengguna air pompa, di Dusun Kamali Desa Buttu sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis ,Senin 24 Agustus 2017.

yang dilakukan petani dan pihak pompa air itu dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan hanya di catat oleh sekretaris pompanisasi dari hasil kesepakatan, tidak ada tanda bukti telah terjadinya perjanjian dan petani hanya mengingat saja. Hal ini yang menandakan bahwa masih tertanamnya rasa kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Ditambah dengan adat istiadat yang masih kental dengan perjanjian lisan dengan bermodalkan kepercayaan.

- 4.1.1.1.2. perjanjian dilakukan dengan lisan karena masih menggunakan adat istiadat dalam perjanjian sehingga memudahkan dalam proses perjanjian. Masyarakat Dusun kamali sudah terbiasa dalam perjanjian lisan bahkan dalam gadai tanah pun terkadang menggunakan perjanjian secara lisan. Rasa saling percaya masih dinomor satukan karena menganggap kita masih saudara dan tak akan adanya kecurangan didalamnya.

Perjanjian transaksi *Busa Wae* atau pompanisasi di Desa Buttu Sawe secara umumnya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Dalam hukum Islam, rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur Ulama adalah adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek *al-Mukhabarah* yaitu manfaat dan hasil kerja petani, ijab dan qabul, tidak terdapat penjelasan yang mengatakan kerjasama dalam pertanian harus tertulis. Adanya syarat ijab dan qabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara lisan yang didasari saling percaya. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe telah memenuhi syarat tersebut.

4.1.1.2. Hak dan Kewajiban.

Adapun hak dan kewajiban itu perlu ditetapkan masing-masing pihak guna menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“kami akan melaksanakan kewajiban kami ketika kami sudah panen, yakni memberikan 1 karung dalam 15 karung yang dihasilkan dalam sawah kami (15:1) dan tentunya kami pula memiliki hak dalam perjanjian ini yakni mendapatkan pasokan air”.⁶⁷

Hal ini sama yang dikatakan salah satu anggota pihak pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebaga berikut:

“mengenai hak dan kewajiban, tentunya kami pula memiliki hak yakni menerima imbalan atas jasa kami dalam mengairi sawah para petani dan kewajiban kami yaitu mengairi sawah para petani yang telah sepakat dengan kami dalam kerjasama ini”.⁶⁸

Berdasarkan dari hasil kedua wawancara diatas dapat disimpulka bahwa:

4.1.1.2.1. Kewajiban petani adalah memberikan bagi hasil setiap masa panen sebanyak 1 karung dari 15 karung yang dipanen. hasil tersebut hanya dibebankan kepada petani apabila petani berhasil panen. Ketika petani mengalami gagal panen, maka kedua belah pihak sama-sama tidak akan

⁶⁷Asman, warga setempat selaku pengguna air pompa, di Dusun Kamali Desa Buttu sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis ,Senin 24 Agustus 2017.

⁶⁸Herman, selaku anggota pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh Penulis, Jumat 28 Agustus 2017.

memperoleh hasil. Jumlah bagi hasil tersebut menjadi patokan secara mutlak baik petani memperoleh padi dalam jumlah banyak maupun sedikit dan hak petani adalah memperoleh pengairan secara merata selama masa penanamannya.

4.1.1.2.2. Sedangkan kewajiban petugas pengairan adalah menjaga proses pompanisasi agar para petani memperoleh kebutuhan air secara merata setiap petak sawah. Petugas pengairan juga dibebankan untuk selalu melakukan penjagaan ketat terhadap pintu air atau saluran mengalirnya air agar tidak terjadi penguasaan atau penghalangan air oleh petani-petani tertentu. Adapun yang menjadi hak bagi petugas pengairan adalah memperoleh bagi hasil dari panen sawah seperti perjanjian yang telah disepakati.

4.1.1.3. Jangka waktu perjanjian.

Jangka waktu perjanjian adalah lamanya pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dengan perusahaan sesuai dengan perjanjian apakah sifatnya jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang tidak tertentu. Hal ini sesuai dengan apayang dikatakan salah satu warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“Biasanya jangka waktu ditentukan ketika pada saat perjanjian berlangsung kemudian kapan air digunakan ketika padi membutuhkan air dan biasa juga air sudah disediakan ketika dalam pembajakan sawah tergantung dari kondisi air yang ada, apabila air masih dapat memadai dalam pembajakan sawah maka tidak perlu dahulu di pompakan air”.⁶⁹

⁶⁹Hafis, warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, hasil wawancara Penulis, Jumat 28 Agustus 2017.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa yang dilakukan di Desa Buttu Sawe Dalam penetapan jangka waktu perjanjian, itu dimulai dengan ditandai pihak pompa air akan dilakukan apabila tanaman membutuhkan air segera mungkin. Biasanya air pompa digunakan ketika akan dilakukan proses pembajakan sawah apabila air sungai tidak memadai dalam pembajakan sawah, dan biasa pula pompa di kerahkan ketika tanaman padi baru berumur kurang lebih satu bulan, ketika air sungai masih dapat memadai dalam pembajakan sawah makanya agak terlambat di kerahkan dan air pompa akan berhenti digunakan ketika padi sudah mulai mengeluarkan buah padi muda atau dikenal dengan istilah “*Sampo Buah*”⁷⁰ Kemudian air pompa disalurkan ke pintu tiga agar memudahkan untuk membagi air.

4.1.1.4. Kendala dalam Pembagian air dilahan persawahan.

Kendala biasa diartikan sebagai masalah yang dihadapi pihak pompa air dalam menjalankan tugasnya untk mengairi persawahan petani. Hal ini sesuai dengan apayang dikatakan salah satu anggota Pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“Kendala yang kami alami ialah terkadang kami juga kewalahan dalam memenuhi air sawah dikarenakan air sungai yang dipompa juga mengalami kekeringan sehingga membutuhkan bantuan air yang banyak untuk dapat memompa air, kadang pula kami melakukan pengorokan sungai supaya tempat pipa bisa dalam sehingga menampung banyak air”.⁷¹

Lain pula yang disampaikan salah satu anggota pompa air yang bertugas dalam pemerata pembagian air dalah sebagai berikut:

⁷⁰Keadaan suatu padi yang sudah mengeluarkan buah padi yang belum berisi atau belum merunduk. Muhammad nawir. Warga setempat. Hasil wawancara penulis, Senin 24 agustus 2017.

⁷¹Parang, anggota pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, hasil wawancara Penuis, Jumat 28 Agustus 2017.

“Kalau yang sering saya dapatkan dilapangan yaitu warga susah diatur dalam pembagian air karena ingin saling mendahului dan terkadang petani pula melakukan penampungan air, pada hal dalam pembagian air sudah jelas aturannya yakni tidak boleh saing mendahului dan menampung air disawahnya”.⁷²

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pompa air dalah sebagai berikut:

- 4.1.1.4.1. Terkadang air tidak bisa naik ke pompa air dikarenakan air sungai mulai keruh akibat kemarau. Hal ini adalah masalah utama yg pernah dialami pihak pompa air sehingga pihak pompa air mengharuskan mengeruk sungai yang digunakan airnya.
- 4.1.1.4.2. Masalah yang kedua terdapat dari sipihak petani yang terkadang melakukan penampungan air sendiri dan tidak mau membagi ke sebelah sawahnya sebelum petani tersebut merasa puas dengan pasokan air. Padahal aturan dalam pengairan sudah diatur oleh pihak Pompa air.
- 4.1.1.4.3. Masalah yang terakhir adalah para petani tidak teratur dalam pembagian air. Terkadang saling mendahului antara pengguna air pompa, padahal sistem pembagiannya telah diatur oleh pihak pompa air agar air mudah merata kesemua lahan persawahan petani.
- 4.1.1.5. Berakhirnya perjanjian.

Berakhirnya perjanjian adalah Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau denda jika ada

⁷²Ansari, anggota pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, hasil wawancara Penuis, Jumat 28 Agustus 2017.

telah dibayarkan. Hal ini sesuai apayang dikatan salah satu pihak Pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“perjanjian berakhir apabila tanaman sudah tidak lagi memerlukan air sesuai dengan apayang telah disepakati bersama”.⁷³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulka bahwa Sama halnya perjanjian yang dilakukan di Desa Buttu Sawe Berakhirnya perjanjian yang dilakukan antara pihak pompa air dan petani adalah ketika padi sudah tidak lagi membutuhkan air dan petani sudah melakukan panen padi.

4.1.1.6. Analisis hukum Islam Terhadap Akad transaksi *Busa Wae* di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan analisis hukum Islam Terhadap Sistem Akad Transaksi *Busa Wae* Di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sudah sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan segala bentuk rukun Akad dan syarat akad dalam perjanjian telah terpenuhi walaupun perjanjiannya hanyalah sebatas lisan antara kedua belah pihak.

Hukum Islam memandang, rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumbuh Ulama adalah adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek al-*Mukhabarah* yaitu manfaat dan hasil kerja petani, ijab dan qabul, tidak terdapat penjelasan yang mengatakan kerjasama dalam pertanian harus tertulis. Adanya syarat ijab dan qabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara lisan yang didasari saling percaya. Melihat dari segi perjanjiannya, pihak pompa air sudah profesional karna sudah mengetahui kapan memulai dan kapan berakhir dalam penggunaan pompa air. Maka dari itu akad yang digunakan dalam Transaksi *Busa Wae* sudah sesuai dengan Hukum Islam.

⁷³Parang, anggota pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, hasil wawancara Penuis, Jumat 28 Agustus 2017.

4.2.2 Bagi Hasil *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Pertanian sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, juga tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Kerjasama petani terjadi disebabkan ada sebagian orang yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut.

Dalam hal kerjasama tentunya terjadi tolong-menolong antara sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Tolong-menolong akan dapat menimbulkan rasa solidaritas antara petani dan pihak pompa air, prinsip tolong menolong dan kerja sama ini terkandung dalam Q.S al-Maidah/ 5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.⁷⁴

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 156.


Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Selain itu, Allah SWT melarang kita untuk melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa, karena hal tersebut tidaklah dipandang sebagai suatu hal yang baik dimata siapapun. Sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan kerja sama ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para petani padi di Desa Buttu Sawe kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Selain menumbuhkan rasa dan sikap tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, hal in juga ternyata dapat menumbuhkan rasa solidaritas antara petani dan pihak pompa air.

Dalam fiqhi muamalah segala bentuk muamalah tidak dilarang dan hukumnya boleh kecuali ada dalil atau nash yang melarang. Begitu juga dengan sistem pengairan sawah yang ada di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua. Sistem pengairan sawah merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan kepada kedua belah pihak. Bentuk pengolaan persawahan dilakukan di Desa Buttu Sawe itu adalah dalam bentuk *Musaqah*. *Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Musaqah juga pernah dipraktikan oleh Rasullullah SAW. Beliau memberikan tanah yang telah ditanami kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalannya, Yahudi Khaibar memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka dengan rasio 1/3 dan 1/4.

Hingga kini, konsep kerjasama bagi hasil dalam pertanian masih dipraktikan di berbagai belahan dunia dan terbukti mampu meningkatkan produktifitas kerja. Tidak hanya oleh negara-negara muslim, kerjasama dengan prinsip bagi hasil juga diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Tanpa terkecuali masyarakat di Desa Buttu Sawe pula melakukan hal demikian. Berikut ini digambarkan skema *Musaqah* yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pihak pompa air.

GAMBAR II
Skema bagi hasil dengan Akad *Musaqah*.



Sumber: Ketua Pompa Air Desa Buttu Sawe.

Skema diatas menggambarkan bahwa sebelum dikelola, pemilik sawah sebagai pemilik tanah atau penggarap melakukan kerjasama dengan pemlik pompa air. Dimana pemilik tanah menyediakan lahan, benih, pupuk, dan sebagainya yang diperlukan dalam pengelolaan, sedangkan pihak pompa air menyediakan air untuk mengairi persawahan petani. Setelah pemilik lahan dan si penggarap mengetahui

seluruh kewajibannya, maka dilakukanlah proses perjanjian bagi hasil atas panen yang akan diperoleh dari penyiraman tanaman padi dalam bentuk perbandingan.

4.2.2.1. Pengambilan hasil Panen.

Pengambilan hasil panen adalah hasil keuntungan dari kerjasama antara pihak pengelola dan pihak petani yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bagi hasil dilakukan setelah padi petani itu sudah dipanen dan sudah berada dalam karung. Sebagaimana yang dikatakan salah satu pihak pompa air adalah sebagai berikut:

“Apabila hasil panen petani itu 15 karung maka kami akan mengambil 1 karung, dan apabila tidak mencukupi maka kami menghitung per karungnya. Setiap perkarung kami mengambil 7,33 kg. Begitupula kalau hasil panen padi petani melebihi 15 karung maka kami hanya tinggal menghitung berapa lebihnya itu karung”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bahwa bentuk pembagiannya itu dengan bentuk perbandingan, dan perbandingannya adalah 1:15 (15%), yang berarti bahwa bagian pihak pompa air adalah (1/15). Dan pihak masyarakat petani mendapat (14/15). Apabila hasil panen petani tidak mencukupi dari 15 karung atau bahkan melebihi maka cara pengambilan yang digunakan adalah dengan menghitung jumlah karung yang tidak mencapai jumlahnya (15 karung) kemudian setiap 1 karung dikenakan 7,33 kg padi. Untuk lebih mudahnya perhatikan contoh di bawah ini:

⁷⁵Herman, warga setempat sekaligus selaku sekertaris pompa air, di Dusun Kamali Desa Buttu sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Hasil wawan cara penulis, Senin 24 Agustus 2017

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{Petani A dengan jumlah karung} &= 1 \text{ Karung} \times 110 \text{ Kg} : 15 \% \\ &= 110 \text{ Kg} : 15 \% \\ &= 7.3333 \text{ Kg.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Petani B dengan jumlah karung} &= 3 \text{ Karung} \times 110 \text{ Kg} : 15 \% \\ &= 330 \text{ Kg} : 15 \% \\ &= 22 \text{ Kg.} \end{aligned}$$

Jika terjadi melebihi jumlah 15 karung maka, pihak pompa air hanya tinggal menghitung berapa jumlah padi yang melebihi 15 karung kemudian dibagi sesuai dengan contoh di atas. Dari contoh diatas dapat diketahui bahwa pembagian hasil padi tidak hanya dalam 15 karung saja akan tetapi bagi petani yang tidak mencapai jumlah 15 karung dari hasil panennya akan dikenakan 7.33 Kg per karungnya, sehingga para petani dan pihak pompa air tidak saling merugikan dalam pembagian hasil panen.⁷⁶ Tidak saling merugikan dalam pembagian hasil, ini sesuai dengan yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah/ 2:168 dan Annisa/ 4:29 sebagai berikut:

Q.S Al-Baqarah/ 2:168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁷⁶Azis, warga setempat sekaligus petani di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Hasil wawancara penulis, Senin 24 Agustus 2017.

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁷⁷

Q.S Annisa/ 4:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ سَاءَ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁸

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk tidak saling memakan harta sesama manusia melainkan dengan jalan yang batil. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat petani dan pihak pompa air dalam bagi hasil, saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang batil yang tidak melanggar syariat Islam.

4.2.2.2. Gagal panen dan penyelesaiannya.

4.2.2.2.1. Gagal adalah tidak tercapai atau tidak berhasil, sedangkan panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang. Sehingga dapat dipahami gagal panen adalah tidak tercapainya suatu pemungutan hasil sawah atau ladang. Sedangkan gagal panen menurut para petani adalah neraka kecil. Petani menganggap bahwa bercocok tanam padi tidaklah

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 41.

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 122.

semudah membalikkan telapak tangan. Tanaman padi yang dibudidayakan belum tentu berhasil karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi, kegagalan panen yang mengakibatkan kerugian dialami karena berbagai faktor yang berada di luar jangkauan petani. Bisa karena banjir, kekeringan, atau serangan hama dan penyakit tanaman. Tingkat kerugiannya sangat beragam, dari termasuk kategori rendah, menengah, sampai gagal total karena sama sekali tidak terpengut hasilnya. Hal ini sesuai dengan apayang dikatakan salah satu warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“Masalah yang kami takutkan adalah terjadinya gagal panen, karena bercocok tanam padi adalah mata pencaharian prioritas kami, dari hasil padilah kami dapat bertahan hidup serta memenuhi kebutuhan kami dalam sehari-hari baik dari sembako maupun menyekolahkan anak-anak kami”.⁷⁹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bagi petani, kegagalan panen bisa merupakan neraka kecil. Pertama, mereka sudah mengerahkan seluruh modal dan kemampuannya untuk tanaman padi musim tanam tersebut, termasuk modal pinjaman sekali pun. Yang kedua, kemampuan bertahan sebagian besar petani pada setiap musim tanam rata-rata berkisar antara dua dan tiga bulan. Bahkan, dengan bergesernya gaya hidup dan rendahnya nilai tukar petani, kemampuan itu menjadi lebih rendah lagi.

⁷⁹Hafis, warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang, Hasil wawancara penulis, Senin 28 Agustus 2017.

4.2.2.2.2. Penyelesaian gagal panen.

Dengan terjadinya gagal panen jumlah karung yang dapat dicapai kadang hanyalah sepertiga dari jumlah yang biasanya bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan hasil panen padi. Hal ini sesuai dengan dikatakan salah satu warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“kadang kami hanya mampu memperoleh 1 ton dalam satu Hektare sawah bahkan ada pula yang tidak sama sekali, kalau di bandingkan 1 Hektare biasa naik 70-60 karung”.⁸⁰

Dari hasil wawan cara diatas dapat disimpulkan bahwa Terkadang hasil panen petani merosot, sangatlah jauh dari pada hasil biasanya. Terkadang 1 Ha dengan jumlah 60-70 karung, namun karena gagal panen melanda terkadang hanya 5-10 karung saja. Itupun kalau masih ada yang disisakan oleh hama dan penyakit.

Cara penyelesaian gagal panen yang dilakukan di Desa Buttu Sawe adalah dengan menanggung bersama. Seperti halnya yang dikatakan salah satu anggota pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“Kejadian gagal panen adalah suatu hal yang pahit bagi masyarakat petani dan pihak pompa air, karena akan mengalami yang namanya rugi, baik rugi tenaga, modal dan pikiran. Akan tetapi dalam gagal panen padi, kami selaku pihak pompa tidak memaksakan petani untuk membayar sepenuhnya dari penggunaan pompa air. Yang kami butuhkan hanyalah seikhlasnya saja. Hanyalah untuk menutupi modal yang kami gunakan”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pompa air dalam pengambilan bagi hasil padi petani yang mengalami kegagalan hanyalah sebatas seikhlasnya yang sifatnya tidak memaksa, dan pengertian dari masyarakat

⁸⁰Jufri, warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang, Hasil wawancara penulis, Senin 28 Agustus 2017.

⁸¹Bora, selaku anggota pihak pompa air di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang, Hasil wawancara penulis, Senin 28 Agustus 2017.

petani pula sebenarnya harus ada dalam diri setiap masyarakat petani yang menggunakan pompa air, karena dengan adanya pompa air masyarakat Desa Buttu Sawe bisa melakukan cocok tanam dua kali dalam setahun. ketika petani masih memiliki hasil panen padi walaupun hanya beberapa karung saja tetaplah dikenakan seperti biasanya ialah 7,33 kg per karung. Namun ketika petani mengalami gagal total panen padi maka pihak pompa air tetap meminta kepada petani berupa uang akan tetapi yang diminta hanyalah sekedar seikhlasnya saja dari petani atau *Canning Ati*. Pihak pompa air tidak menentukan berapa besarnya uang yang harus dibayar oleh petani ketika gagal total panen padi karena pihak pompa juga mengerti dengan keadaan para petani. Namun tetaplah ada iuran yang diminta walaupun sebatas seikhlasnya dikarenakan uang yang terkumpul itu digunakan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Sistem bagi hasil ketika gagal panen di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang ialah dengan cara tanggung bersama karena bukan hanya ketika untung, sama-sama untung akan tetapi rugi juga harus pula sama-sama rugi.

4.2.2.3. Penyebab gagal panen adalah sebagai berikut:

Banyak hal yang mengakibatkan gagal panen menurut beberapa yang telah diwawancarai di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

Pendapat salah satu warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“Biasanya yang sering melanda padi saya ialah terkadang musim tikus yang banyak sehingga gagalnya panen, terkadang pula banyaknya hama terutama penggerek batang yang kerap terjadi yang menyerang tanaman padi saya”.⁸²

Lainpula yang dikatakan pihak pompa air adalah sebagai berikut:

“pengalaman saya selama mengadakan pompa air, yang biasanya menyebabkan gagal panen yakni terjadinya bencana Alam, seperti datangnya banjir atau musim kemarau panjang, bahkan dalam pemelihan benih pun terkadang yang membuat gagal panen, karena ada benih yang tidak cocok ditanam pada saat bercocok tanam kemarau”.⁸³

Dan berdasarkan pula keterangan salah satu warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

“Kadang yang menyebabkan gagal panen Yakni tidak terawatnya padi sehingga banyaknya rumput-rumput lair yang tumbuh berdampingan dengan padi serta cocok tanam yang tidak serentak yang mengakibatkan mengundang hama yang lain dikarenakan siklus pertumbuhan hama akan panjang bahkan tidak akan putus”.⁸⁴

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan beerapa yang menyebabkan terjadinya gagal panen adalah sebagai berikut:

4.2.2.3.1. Bencana Alam.

Bencana alam memang faktor yang tidak bisa diperkirakan, namun bencana alam yang dapat mengakibatkan gagal panen adalah banjir dan kekeringan dimusim kemarau.

⁸²Jufri, warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang, Hasil wawancara penulis, Senin 28 Agustus 2017.

⁸³Ruslani, Ketua pompa air Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang, Hasil wawancara penulis, Senin 28 Agustus 2017.

⁸⁴Azizi, warga Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang, Hasil wawancara penulis, Senin 28 Agustus 2017.

4.2.2.3.2. Serangan Hama dan penyakit.

Faktor yang sering terjadi jika terjadi gagal panen adalah faktor serangan hama dan penyakit, hama dan penyakit yang sering menyebabkan gagal panen adalah hama wereng, penggerek batang, penyakit kresek, tikus sawah, blash dan yang lainnya. Dibeberapa daerah serangan hama da penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya gagal panen hingga puluhan hektar persawahan

4.2.2.3.3. Cuaca ekstrim.

Faktor cuaca ekstrim sama halnya dengan faktor bencana alam, kedua faktor tersebut tidak bisa diperkirakan namun sangat berpengaruh dalam terjadinya gagal panen, seperti contoh cuaca ekstrim kemarau, angin dan hujan dengan frekusensi lebat.

4.2.2.3.4. Salah memilih varietas benih.

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya gagal panen adalah faktor salahnya memilih varietas benih, seringkali petani memakai benih yang tidak sesuai keadaan wilayah sehingga terjadi serangan hama dan penyakit yang meningkat lebih cepat.

4.2.2.3.5. Pola tanam yang tidak serentak.

Pola tanam sangat penting dalam bercocok tanam karena dengan pola tanam yang tidak serentak dapat mengundang hama akan terus berkembang dan siklusnya tidak akan terputus.

4.2.2.3.6. Kurang perawatan terhadap tanaman.

Perawatan terhadap tanaman sangat diperlukan karena seringkali dengan peningkatan harga pupuk dan pertisida petani telat untuk melakukan perlakuan terhadap tanaman yang mengakibatkan terlambatnya penanganan terhadap penyebaran hama dan penyakit.

Diatas telah diuraikan beberapa faktor-faktor terjadinya gagal panen. Dari faktor diatas pula yang terkadang mengakibatkan gagal panen diwilayah di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

4.2.2.4. Analisis hukum Islam Terhadap bagi hasil *Busa Wae* di desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk ummat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Adapun analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil *Busa Wae* ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena masyarakat dan pihak pompa air mempunyai kesepakatan bersama. Pihak pompa air mengairi persawahan petani maka akan memperoleh 1/15 dengan kata 1 karung untuk pompa air dan 14 karung untuk petani

dan tidak ada yang merasa diberatkan. Kemudian dilihat dari segi penyelesaian resiko yang timbul, kedua belah pihak menanggung bersama. Selain dari itu apabila ditinjau dari segi masalahnya ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena hanya untuk mensejahterahkan masyarakat pada umumnya dan pihak pompa air pada khususnya serta untuk kemaslahatan ummat secara umum.

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*. Dalam pada itu, setiap *'illah* yang menjadi alasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maslahah*). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *nash* yang didalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslaahatan akhirat.⁸⁵

⁸⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqhi*, h. 206-207

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

5.1.1 proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun kamali Desa Buttu Sawe ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada salah-satu pihak yang merasakan dirugikan. Dapat dilihat dari terstrukturnya kepengurusan dengan baik. Karena tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mensejahterahkan masyarakat petani. Kemudian melihat dari bentuk perjanjiannya itu adalah secara lisan dan dilakukan di Kantor Kepala Desa Buttu Sawe dengan dihadiri petani, Kepala Desa dan pihak penyuluh pertanian Kecamatan Duampanua.

5.1.2 Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi gagal panen maka yang menanggung kerugian akibat gagal panen adalah kedua belah pihak tersebut. Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah adil karena tidak ada yang merasa dirugikan. Pembagiannya yakni 15:1 yakni 1/15 untuk pihak pompa air dan 14/15 untuk pihak petani atau penggarap.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

5.2.1 Dalam Perjanjian sebaiknya para petani memiliki tanda bukti telah terjadinya suatu perjanjian yang berkekuatan hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

5.2.2 Diharapkan kepada para petani untuk memiliki kesadaran agar tidak melakukan upaya penguasaan saluran air agar air dapat diperoleh secara merata oleh petani lain.

5.2.3 Diharapkan kepada para petani agar dapat menghadiri kegiatan musyawarah yang diperintahkan petugas pengairan ketika musim tanam akan dimulai sehingga para petani dapat mengetahui semua peraturan yang diberikan oleh petugas pengairan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahaana. 2014. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp.
- Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi. 2010., diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dengan judul *SHAHIH MUSLIM*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Arham. 2014. *Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: STAIN Parepare).
- Arkunto, Suhasimi. 1998. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Riski Pitra.
- Basori dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Jumanatul' Ali*. Bandung: penerbit J-ART.
- _____. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 1997. Jakarta: Jaya Sakti Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, ed. IV 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Posdakarya Offse.
- Maslukha, Luluk. 1999. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*,

Fakultas Syariah. Lihat http://contohaku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-syariahtinjauan-hukum-islam_724.html

- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramli. 2014. *Modal Ventura Syariah :diskursus Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: IPB Pres Taman Kencana Bogor.
- Simamora. 2002. *Panduan riset prilaku konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta).
- Suhendi, Hendi. *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Syafe'i. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2000. *Fiqhi Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsul, Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqhi Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarif Chaudhry, Muhammad. 2012. *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam* :Kencana Prenada Media Group.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy. 1997. *pengantar hukum islam* (Jakarta: PT Pustaka Rizki Puta,
- Tim penyusun, pedoman penulis karya ilmiah (Makalah dan skripsi). 2013. Parepare: STAIN Parepare.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqhi* (Semarang: Dina Utama Semarang).
- _____. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam:Ilmu Ushul fiqhi* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada).
- Wahyu. 1996. *Bimbingan penulisan skripsi*. Bandung: Tarsito.
- Wulansari, Endang. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Pengairan Sawah Dengan Air Sumur Sistem Perseroan di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*, Fakultas Syariah. Lihat <http://digilib.uinsby.ac.id/8587/4/bab%201.pdf>

LAMPIRAN- LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana awal munculnya pengairan sawah di Dusun Kamali?
2. Sudah berapa lama kerjasama ini terjalin?
3. Dengan siapa saja kerja sama ini dilakukan?
4. Kapan perjanjian itu dibuat?
5. Seperti apa bentuk perjanjiannya, mengapa?
6. Apakah waktu perjanjian dihadiri saksi-saksi dan apakah perjanjian itu dicatat.?
7. Berapa lama perjanjian itu berlaku?
8. Bagaimana cara pembagian air?
9. Apakah pihak irigasi setiap hari mengairi sawah, jika tidak berapa kali pihak irigasi mengairinya?
10. Kapan air irigasi itu digunakan?
11. Apasaja kendala dalam proses pengairan air irigasi?
12. Sistem seperti apa yang digunakan untuk membayar atas kerjasama itu?
13. Berapa bagian yang diterima kedua belah pihak atas kerjasamanya?
14. Bagaimana cara membagi hasil panen kedua belah pihak atas kerjasamanya.
15. Bagaimana cara kedua belah pihak mengambil hasil panen?
16. Bagaimana jika terjadi gagal panen dan bagaimana penyelesaiannya?
17. Kapan perjanjian praktik pengairan sawah itu berakhir?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Bora
Alamat : Kamali 2
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar
Nim : 13.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 29 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Heroman
Alamat : Kamali I
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar
Nim : 13.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skrpsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 27 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Elwin Bohari

Alamat : Kamali

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam


Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 29 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Asman

Alamat : Kamali I

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 24 September 2017

Yang bersangkutan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asman', is written over a horizontal line.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Muhammad Nawis

Alamat : Kamali

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam


Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 23 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : *Ruslan*

Alamat : *Kamali*

Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, *28* September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Ansari

Alamat : Kamali

Pekerjaan : petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 28 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Da'im
Alamat : Kamali
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar
Nim : 13.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 24 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Sappoary

Alamat : Bungsi

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 28 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : *onggang*
Alamat : *Kamali I*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa,


Nama : Asan Jafar
Nim : 13.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 18 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Bora

Alamat : Kamali

Pekerjaan : Ketani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skrpsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 29 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Rahael

Alamat : Kamali 2

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 28 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : Juffi
Alamat : Kamali
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,


Nama : Asan Jafar
Nim : 13.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 24 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafis
Alamat : Kamali I
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar
Nim : 13.2200.048
Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, 07 September 2017

Yang bersangkutan,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama : AZIS

Alamat : Kamali I

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Asan Jafar

Nim : 13.2200.048

Jurusan : Syariah dan Ekonom Islam

Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Alamat : Jl. Poros Kamali-Rajang, Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Kamali, September 2017

Yang bersangkutan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404

Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-1623 /Sti.08/PP.00.9/06/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ASAN JAFAR
Tempat/Tgl. Lahir : KAMALI, 08 Mei 1995
NIM : 13.2200.048
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.LAUPE PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUTUS BUSA WAE DI DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

22 Juni 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang, 03 Juli 2017

Nomor : 070 / 2474 / Kemasy.
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada
Yth **Camat Duampanua**
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1623/Sti.08/PP.00.9/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 Perihal Izin melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : ASAN JAFAR
Tempat/Tgl.Lahir : KAMALI, 08 MEI 1995
NIM : 13.2200.048
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi / Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Alamat : Kamali, Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang
Telephone : 085 394 483 641

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUTUS BUSA WAE DI DESA BUTTU SAWE KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 06 Juli s/d 06 September 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kadis DIKBUD Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA BUTTU SAWE

Jalan Poros Kamali Rajang Kamali No. Tlp. 0421..... Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0476/DBS/DP/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab. Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : **ASAN JAFAR**
Tempat / Tanggal Lahir : Kamali, 08 Mei 1995
NIM : 13.2200.048
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan / Prog Study : Mahasiswa / Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Alamat : Kamali Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kab. Pinrang

Yang bersangkutan benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi / tesis dengan judul " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUS BUSA WAE DI DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG" dalam waktu penelitian selama 2 bulan (6 Juli 2016 s/d 6 September 2017).

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamali, 11 September 2017

KEPALA DESA BUTTU SAWE



HARUN H SLAMET, S.Pd.I

DOKUMENTASI



Saluran air di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Yang digunakan untuk menyalurkan air yang telah di pompa dan air tersebut di salurkan ke Parit primer dan sekunder.



Tempat pompa air dan air yang dipompa airnya.



RIWAYAT HIDUP

ASAN JAFAR, lahir di Kamali, pada tanggal 18 Mei 1995. Anak ketiga dari enam bersaudara yakni pasangan dari Anwar dan Bunga Isa di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

Penulis masuk di dunia pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 138 Bungi Kecamatan Duampanua pada 2001-2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Duampanua pada 2007-2010, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lembang pada 2010-2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Amparita Kab. Sidrap dan melanjutkan praktek pengalaman lapangan (PPL) Di Kantor PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Parepare. Selain mengikuti pendidikan formal, penulis aktif di beberapa organisasi diantaranya, Menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dua periode 2013-2014 dan 2014-2015. Menjadi anggota biasa di Ikatan Pelajar Mahasiswa Pattinjo (IPMP) Pusat 2014-sekarang, Menjadi Sekertaris Bidang Pengkaderan Di Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL) Cabang Parepare periode 2015-2016 dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat STAIN Parepare dan dipercayakan untuk menjadi ketua umum HmI Komisariat STAIN Parepare periode 2016-2017. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul “Transaksi *Busa Wae* di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.